



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LAILATUS SUFRIYAH, tempat lahir Bojonegoro, umur 38 tahun, tanggal lahir 22 Oktober 1986, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ngraseh RT. 005 RW. 002 Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro/email: *sufriyahlailatus@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;
Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2025 yang diterima pada tanggal 6 Februari 2025 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru pemohon dengan NIK: **3522066210860002** beralamat di Ngraseh RT/RW 005/002 Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, atas nama **LAILATUS SUFRIYAH** lahir di BOJONEGORO Pada tanggal 22 Oktober 1986 sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa Pemohon dengan M. WAHIDUN RIZAL telah cerai pada tanggal 06 Agustus 2018;
3. Bahwa pemohon atas nama **LAILATUS SUFRIYAH** menikah siri dengan Arif Budiono pada tanggal 20 Oktober 2020;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan surat keterangan lahir Nomor 094III/VI/2021 Pemohon melahirkan anak perempuan pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 yang diberi nama FAKHIRA CHESSY NURANI dari orangtua ibu **LAILATUS SUFRIYAH** dan ayah **ARIF BUDIONO**, sebagaimana foto copy terlampir;
5. Bahwa berdasarkan akta nikah pemohon nomor 0301/034/VII/2022 menikah pada hari Rabu pada tanggal 13 Juli 2022 pemohon atas nama **LAILATUS SUFRIYAH** menikah sah dengan laki-laki yang bernama **ARIF BUDIONO**, sebagaimana foto copy terlampir;
6. Bahwa berdasarkan akta kelahiran anak nomor 3522-LT-28072022-0020 anak pemohon tertera atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI lahir di Bojonegoro pada tanggal 19 Juni 2021 anak ke dua perempuan dari ibu LAILATUS SUFRIYAH, sebagaimana foto copy terlampir;
7. Bahwa berdasarkan akta kematian nomor 3522-KM-06102023-0054 menerangkan bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon atas nama ARIF BUDIONO pada tanggal 25 September 2023, sebagaimana foto copy terlampir;
8. Bahwa berdasarkan kartu keluarga Nomor 3522062501210003 anak pemohon atas nama **FAKHIRA CHESSY NURANI lahir pada tanggal 19 JUNI 2021 anak kedua dari seorang ibu LAILATUS SUFRIYAH**, sebagaimana foto copy terlampir;
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan suami istri Nomor 474/0093/412/414/07/2025 menerangkan bahwa Pemohon dengan ARIF BUDIONO benar-benar pernah menikah dan merupakan suami istri, sebagaimana fotocopy terlampir;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Desa Nomor 472.1/050/412.414/07/2025 menerangkan bahwa anak Pemohon atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI lahir pada tanggal 19 Juni 2021 anak ke dua perempuan dari ibu LAILATUS SUFRIYAH ingin diperbaiki mengenai nama orangtua anak Pemohon menjadi anak ke satu perempuan dari Ayah ARIF BUDIONO dan ibu LAILATUS SUFRIYAH;
11. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon nomor 3522-LT-28072022-0020 yang sebelumnya tertera **FAKHIRA CHESSY NURANI lahir pada tanggal 19 JUNI 2021** anak ke dua

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari ibu LAILATUS SUFRIYAH agar diperbaiki akta kelahiran anak Pemohon menjadi **FAKHIRA CHESSY NURANI lahir pada tanggal 19 JUNI 2021** anak kesatu perempuan dari ayah **ARIF BUDIONO dan ibu LAILATUS SUFRIYAH** sebagaimana fakta sebenarnya untuk keperluan administrasi dan agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

12. Bahwa untuk menetapkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3522-LT-28072022-0020 tertera atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI lahir di Bojonegoro pada tanggal 19 Juni 2021 **anak ke dua perempuan dari ibu LAILATUS SUFRIYAH** untuk diperbaiki menjadi FAKHIRA CHESSY NURANI lahir pada tanggal 19 JUNI 2021 **anak kesatu** perempuan dari ayah **ARIF BUDIONO dan ibu LAILATUS SUFRIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke instansi pelaksana yaitu dinas Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3522-LT-28072022-0020 yang tertera atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI lahir di Bojonegoro pada tanggal 19 Juni 2021 **anak ke dua perempuan dari ibu LAILATUS SUFRIYAH** untuk diperbaiki menjadi FAKHIRA CHESSY NURANI lahir pada tanggal 19 JUNI 2021 **anak kesatu perempuan** dari ayah **ARIF BUDIONO dan ibu LAILATUS SUFRIYAH** selanjutnya dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa permohonannya tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama LAILATUS SUFRIYAH, diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Nikah, tanggal 13 Juli 2022 antara ARIF BUDIONO BIN SUYONO dengan LAILATUS SUFRIYAH BINTI BALYA, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3522-LT-28072022-0020, tanggal 28 Juli 2022, atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3522-KM-06102023-0054, tanggal 6 Oktober 2023, atas nama ARIF BUDIONO, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga LAILATUS SUFRIYAH, diberi tanda P-5;
6. Surat Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ngraseh, Nomor: 472.1/050/412.414/07/2025, tanggal 16 Januari 2025, atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI, , diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Suami Istri yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ngraseh, Nomor: 474.4/0093/412.414/07/2025, tanggal 3 Februari 2025, atas nama LAILATUS SUFRIYAH dan ARIF BUDIONO, diberi tanda P-7;
8. Keterangan Lahir yang ditanda tangani oleh Penolong Persalinan Puskesmas Dander, tanggal 19 Juni 2021, atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI, diberi tanda P-8;

Bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotocopy masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Achsanun Na'im;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Ngraseh RT. 005 RW. 002 Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa nama anak Pemohon yang hendak dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut adalah FAKHIRA CHESSY NURANI lahir di Bojonegoro pada tanggal 19 Juni 2021;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera: “anak kedua perempuan dari ibu LAILATUS SUFRIYAH”, hendak diperbaiki menjadi: “anak kesatu perempuan dari ayah ARIF BUDIONO dan ibu LAILATUS SUFRIYAH”;
 - Bahwa Pemohon menikah siri dengan laki-laki bernama ARIF BUDIONO pada tahun 2020, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 13 Juli 2022;
 - Bahwa sebelum menikah dengan ARIF BUDIONO, Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama RIZAL namun kemudian keduanya bercerai;
 - Bahwa dari pernikahannya dengan RIZAL, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama meninggal dunia, yang kedua bernama RANI sekarang ikut sama bapaknya, dan yang ketiga bernama BILQIS sekarang ikut sama Pemohon;
 - Bahwa FAKHIRA CHESSY NURANI merupakan anak keempat Pemohon namun anak pertama dari pernikahan antara Pemohon dengan ARIF BUDIONO;
 - Bahwa ARIF BUDIONO telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena kecelakaan kerja dimana dia kesetrum saat bekerja di sawah;
2. **Khoirur Rozikin;**
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Ngraseh RT. 005 RW. 002 Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang hendak dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut adalah FAKHIRA CHESSY NURANI saat ini berumur sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera: “anak kedua perempuan dari ibu LAILATUS SUFRIYAH”, hendak diperbaiki menjadi: “anak kesatu perempuan dari ayah ARIF BUDIONO dan ibu LAILATUS SUFRIYAH”;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah siri dengan laki-laki bernama ARIF BUDIONO karena pada saat itu Saksi sedang
- Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau keluar kota, dan baru kembali lagi ke Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 pada saat saudara ARIF BUDIONO meninggal dunia;

- Bahwa ARIF BUDIONO telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena kecelakaan kerja dimana dia kesetrum saat bekerja di sawah;

- Bahwa saudara kandung almarhum ARIF BUDIONO yang tinggal di Surabaya pernah datang dan menyatakan ingin mengasuh FAKHIRA CHESSY NURANI, namun ditolak oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menetapkan perbaikan akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3522-LT-28072022-0020 tertera atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI lahir di Bojonegoro pada tanggal 19 Juni 2021 anak ke dua perempuan dari ibu LAILATUS SUFRIYAH untuk diperbaiki menjadi FAKHIRA CHESSY NURANI lahir pada tanggal 19 JUNI 2021 anak kesatu perempuan dari ayah ARIF BUDIONO dan ibu LAILATUS SUFRIYAH;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, dan P-5, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngraseh RT. 005 RW. 002 Desa Ngraseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3522-LT-28072022-0020 tertera atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI lahir di Bojonegoro pada tanggal 19 Juni 2021 anak ke dua perempuan dari ibu LAILATUS SUFRIYAH (bukti P-3);
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dengan laki-laki bernama ARIF BUDIONO pada tanggal 13 Juli 2022 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah antara ARIF BUDIONO BIN SUYONO dengan LAILATUS SUFRIYAH BINTI BALYA (bukti P-2);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Achsanun Na'im yang merupakan adik kandung Pemohon, sebelumnya Pemohon menikah siri dengan laki-laki bernama ARIF BUDIONO pada tahun 2020, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3522-KM-06102023-0054, tanggal 6 Oktober 2023 (bukti P-4), diketahui bahwa seseorang atas nama ARIF BUDIONO telah meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan merujuk kepada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon LAILATUS SUFRIYAH dengan laki-laki bernama ARIF BUDIONO secara agama atau menikah siri pada tahun 2020 dilakukan secara agama adalah sah secara agama saja dan dikarenakan tidak langsung dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara;

Menimbang bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang bahwa Pemohon menikah secara resmi dengan laki-laki bernama ARIF BUDIONO pada tanggal 13 Juli 2022 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah antara ARIF BUDIONO BIN SUYONO dengan LAILATUS SUFRIYAH BINTI BALYA, sedangkan anak Pemohon atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI, dilahirkan di Bojonegoro, 19 Juni 2021 yang mana kelahiran tersebut terjadi saat pencatatan perkawinan belum dilakukan atau perkawinan belum sah secara negara menjadi anak luar kawin dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap anak lahir tersebut juga hanya anak dari seorang ibu saja, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3522-LT-28072022-0020, tanggal 28 Juli 2022, atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI (bukti P-3);

Menimbang bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah secara hukum negara disebut dengan istilah anak tidak sah atau anak luar perkawinan, konsekuensi normatif, terminologi anak tidak sah atau anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap pengakuan hak konstitusional anak

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebaliknya. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, anak luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip negara hukum. Secara konstitusional, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama dibidang kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadikan anak luar perkawinan untuk memperoleh kembali hak tersebut. Prinsip persamaan derajat yang menjadi dasar pemikiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum yang melindungi jiwa anak sebagai generasi penerus kehidupan manusia. Spirit perlindungan terhadap anak yang secara konkrit terwujud dalam perlindungan jiwa. Atas dasar pemikiran tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berakibat terhadap reposisi keberpihakan hak kewarisan anak, tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak lainnya seperti hak memperoleh nafkah, hak perwalian, dan hak alimentasi dari ayah biologis;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang [Republik Indonesia](#) Nomor 24 Tahun 2013 diatur cara untuk memberikan hak-hak anak diluar kawin atas kejelasan asal usulnya dengan mencantumkan nama ayah biologisnya dalam Kutipan Akta Kelahirannya, yaitu:

1. Melalui permohonan penetapan pengakuan anak, dalam hal anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah dan kedua orang tua biologis anak tersebut tidak melaksanakan perkawinan sah (Pasal 49);
2. Melalui permohonan penetapan pengesahan anak, dalam hal ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan kemudian melakukan perkawinan sah dan mendapatkan akta perkawinan (Pasal 50);

Menimbang bahwa oleh karena terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan laki-laki bernama ARIF BUDIONO pada tanggal 13 Juli 2022, sehingga cara yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk dapat mencantumkan nama suaminya ke dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI tersebut adalah melalui permohonan penetapan pengesahan anak, yang lebih jelasnya diatur dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang [Republik Indonesia](#) Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI tersebut tidak terdapat kesalahan yang

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan perbaikan, melainkan Pemohon telah keliru dalam mengajukan klasifikasi permohonan oleh karena untuk mencantumkan nama almarhum ARIF BUDIONO ke dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama FAKHIRA CHESSY NURANI tersebut bukanlah melalui perbaikan akta kelahiran melainkan melalui permohonan penetapan pengesahan anak, oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang [Republik Indonesia](#) Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puji Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Prastiyo, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1..... | Biaya |
| Pendaftaran/PNBP..... | Rp 30.000,00 |
| 2..... | Biaya |
| Pemberkasan/ATK..... | Rp100.000,00 |
| 3..... | PNBP Relaas |
| Panggilan Pertama Pemohon..... | Rp 10.000,00 |
| 4..... | SumpahRp |
| 50.000,00 | |
| 5..... | Materai Rp |
| 10.000,00 | |
| 6..... | <u>Redaksi Rp</u> |
| <u>10.000,00</u> | |
| Total..... | Rp 210.000,00 |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah). | |